



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
2. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3. Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut RKA-K/L adalah dokumen perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang berisi program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis Kementerian Dalam Negeri dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan serta dokumen.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Gubernur adalah gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
8. Kuasa Pengguna Anggaran Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut KPA Dekonsentrasi adalah kepala Perangkat Daerah provinsi atau pejabat dengan eselonering 1 (satu) tingkat di bawah kepala Perangkat Daerah provinsi yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri.
9. Kuasa Pengguna Anggaran Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut KPA Tugas Pembantuan adalah kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota atau pejabat dengan eselonering 1 (satu) tingkat di bawah kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota yang melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab atas penggunaan dan pengelolaan anggaran yang dibiayai dari DIPA Tugas Pembantuan Kementerian Dalam Negeri.
10. Pejabat Pembuat Komitmen Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut PPK Dekonsentrasi adalah pejabat struktural pada Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Dekonsentrasi yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara.
11. Pejabat Pembuat Komitmen Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut PPK Tugas Pembantuan adalah pejabat struktural pada Perangkat Daerah pelaksana kegiatan Tugas Pembantuan yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja Negara.
12. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut PPSPM Dekonsentrasi adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan KPA Dekonsentrasi, yang diberikan kewenangan oleh KPA Dekonsentrasi untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

13. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut PPSPM Tugas Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah yang sama dengan Tugas Pembantuan, yang diberikan kewenangan oleh KPA Tugas Pembantuan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
14. Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah provinsi yang sama dengan KPA Dekonsentrasi dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA Dekonsentrasi.
15. Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup Perangkat Daerah kabupaten/kota yang sama dengan KPA Tugas Pembantuan dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA Tugas Pembantuan.
16. Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi kementerian/lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau unit kementerian/lembaga yang berisi satu atau beberapa kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur.
17. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Satker atau penugasan tertentu kementerian/lembaga yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

19. Sekretaris Jenderal adalah jabatan pimpinan tinggi madya pada Kementerian Dalam Negeri.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. acuan dan arah kebijakan bagi Kementerian, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan
- b. mengoptimalkan kinerja Kementerian dalam mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui mekanisme Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- b. koordinasi Program dan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- c. pelaksanaan;
- d. pengelolaan rekening dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 4

- (1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur di daerah.
- (2) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Dekonsentrasi.

Pasal 5

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada bupati/wali kota.
- (2) Penugasan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme Tugas Pembantuan.

Pasal 6

Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan.
- (3) Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah dan Renja.

Pasal 8

- (1) Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi lingkup Kementerian Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
- (2) Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

- (3) Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Rencana Program, Kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Renja, RKA-K/L, dan DIPA.

Pasal 10

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), bertanggung jawab untuk:
 - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. menetapkan perangkat Gubernur untuk melaksanakan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi oleh Gubernur;
 - c. menetapkan Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Tugas Pembantuan oleh bupati/wali kota; dan
 - d. melaksanakan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota memberitahukan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) kepada dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 11

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan penyelenggaraan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian dengan pimpinan tinggi madya pembina Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Gubernur, dan bupati/wali kota sebagai pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan.
- (2) Pimpinan tinggi madya pembina Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan kebijakan teknis, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup satuan kerja masing-masing dengan Gubernur dan bupati/wali kota melalui kepala Perangkat Daerah dan para pejabat pengelola Kegiatan di daerah.

Pasal 12

Gubernur dan bupati/wali kota mengoordinasikan penatausahaan, pelaksanaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban keuangan dan barang atas pelaksanaan rencana Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Gubernur.

(2) Perangkat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi yang memiliki tugas dan fungsi bersesuaian.

Pasal 14

Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 15

Penetapan Perangkat Daerah pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Gubernur menunjuk dan menetapkan KPA Dekonsentrasi dengan keputusan Gubernur.

Pasal 17

Bupati/wali kota menunjuk dan menetapkan KPA Tugas Pembantuan dengan keputusan bupati/wali kota.

Pasal 18

Dalam hal tidak terdapat perubahan Kegiatan dan pejabat yang ditetapkan sebagai KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan pada saat pergantian periode tahun anggaran, penetapan KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 masih tetap berlaku.

Pasal 19

(1) KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 memiliki wewenang meliputi:

- a. menetapkan PPK Dekonsentrasi dan PPK Tugas Pembantuan;

- b. menetapkan PPSPM Dekonsentrasi dan PPK Tugas Pembantuan;
 - c. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa;
 - d. menetapkan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan; dan
 - e. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan dan anggaran.
- (2) KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 memiliki tugas meliputi:
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - c. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - d. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan Kegiatan dan anggaran;
 - e. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan dan anggaran; dan
 - f. menyusun laporan keuangan.
- (3) Selain wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan menyusun laporan barang milik negara hasil pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 20

- (1) KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Tanggung jawab pelaksanaan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan dapat melakukan perubahan anggaran.
- (2) Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pimpinan tinggi madya pembina Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) Tata cara pelaksanaan perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah provinsi pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) menetapkan Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi.
- (2) Kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menetapkan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan.
- (3) Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran Dekonsentrasi dan Bendahara Pengeluaran Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur, bupati/wali kota, Kepala Perangkat Daerah provinsi pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi, dan kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan dan/atau prioritas penggunaan anggaran Kementerian, dapat dilakukan penyesuaian lokasi dan alokasi Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengajuan perubahan RKA-K/L.

Pasal 25

- (1) Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Kegiatan Tugas Pembantuan merupakan barang milik negara.
- (2) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dihibahkan ke daerah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tahun anggaran berakhir.
- (3) Tata cara hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN REKENING

DANA DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 26

- (1) Untuk pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 melakukan pembukaan rekening dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (2) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan bendahara umum negara di daerah dan dilaporkan kepada pimpinan tinggi madya pembina Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 27

Penggunaan rekening Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dilaporkan kepada bendahara umum negara di daerah dan pimpinan tinggi madya pembina Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Pasal 28

- (1) KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 harus menutup rekening yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya dan memindahkan saldo rekening ke kas negara.
- (2) Penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada bendahara umum negara di daerah dan pimpinan tinggi madya pembina Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) Pimpinan tinggi madya pembina Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan mengkonsolidasikan laporan penutupan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 29

Pembukaan, penggunaan, dan penutupan rekening Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah provinsi pelaksana Kegiatan Dekonsentrasi dan kepala Perangkat Daerah kabupaten/kota pelaksana Kegiatan Tugas Pembantuan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran.

- (2) Laporan pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah kepada Gubernur melalui sekretariat perangkat Gubernur, dan kepada pimpinan tinggi madya pembina Kegiatan Dekonsentrasi.
- (3) Laporan pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh bupati/wali kota kepada pimpinan tinggi madya pembina Kegiatan Tugas Pembantuan dengan tembusan kepada Gubernur.
- (4) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota menyusun laporan tahunan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Gubernur dan bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan ketua dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (3) Penyusunan dan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;

- c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Jenderal dan pimpinan tinggi madya pembina Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan KPA Dekonsentrasi dan KPA Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penetapan petunjuk teknis pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2021

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 410

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PELIMPAHAN DAN PENUGASAN URUSAN
PEMERINTAHAN LINGKUP KEMENTERIAN
DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2021

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI DAN
TUGAS PEMBANTUAN

A. Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/DAERAH	ALOKASI	SATUAN KERJA
1	2	3	4
I.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA		
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah		DITJEN BINA ADWIL
	Sub Kegiatan Pelaksanakan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat	Rp. 83.431.802.000,00 (delapan puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta depalan ratus dua ribu rupiah)	
1.	Provinsi Aceh	Rp. 2.735.746.000,00 (dua miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)	
2.	Provinsi Sumatera Utara	Rp. 2.857.205.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah)	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/DAERAH	ALOKASI	SATUAN KERJA
1	2	3	4
	3. Provinsi Sumatera Barat	Rp. 2.521.246.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)	
	4. Provinsi Riau	Rp. 2.441.192.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	
	5. Provinsi Kepulauan Riau	Rp. 2.407.503.000,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta lima ratus tiga ribu rupiah)	
	6. Provinsi Jambi	Rp. 2.404.391.000,00 (dua miliar empat ratus empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	
	7. Provinsi Sumatera Selatan	Rp. 2.516.388.000,00 (dua miliar lima ratus enam belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	
	8. Provinsi Bangka Belitung	Rp. 2.400.304.000,00 (dua miliar empat ratus juta tiga ratus empat ribu rupiah)	
	9. Provinsi Bengkulu	Rp. 2.339.163.000,00 (dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah)	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/DAERAH	ALOKASI	SATUAN KERJA
1	2	3	4
	10. Provinsi Lampung	Rp. 2.191.728.000,00 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	
	11. Provinsi Banten	Rp. 2.248.236.000,00 (dua miliar dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	
	12. Provinsi DKI Jakarta	Rp. 216.162.000,00 (dua ratus enam belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah)	
	13. Provinsi Jawa Barat	Rp. 2.640.683.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)	
	14. Provinsi Jawa Tengah	Rp. 2.394.101.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus satu ribu rupiah)	
	15. Provinsi D.I Yogyakarta	Rp. 2.115.491.000,00 (dua miliar seratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/DAERAH	ALOKASI	SATUAN KERJA
1	2	3	4
	16. Provinsi Jawa Timur	Rp. 2.543.692.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)	
	17. Provinsi Bali	Rp. 2.711.861.000,00 (dua miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)	
	18. Provinsi Kalimantan Barat	Rp. 2.414.146.000,00 (dua miliar empat ratus empat belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)	
	19. Provinsi Kalimantan Tengah	Rp. 2.672.754.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah)	
	20. Provinsi Kalimantan Selatan	Rp. 2.486.638.000,00 (dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)	
	21. Provinsi Kalimantan Timur	Rp. 2.576.761.000,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/DAERAH	ALOKASI	SATUAN KERJA
1	2	3	4
	22. Provinsi Kalimantan Utara	Rp. 2.324.488.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)	
	23. Provinsi Sulawesi Utara	Rp. 2.506.240.000,00 (dua miliar lima ratus enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)	
	24. Provinsi Gorontalo	Rp. 2.640.997.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu)	
	25. Provinsi Sulawesi Tengah	Rp. 2.585.034.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta tiga puluh empat ribu rupiah)	
	26. Provinsi Sulawesi Barat	Rp. 2.523.496.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)	
	27. Provinsi Sulawesi Tenggara	Rp. 2.513.780.000,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)	
	28. Provinsi Sulawesi Selatan	Rp. 2.633.758.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah)	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/DAERAH	ALOKASI	SATUAN KERJA
1	2	3	4
	29. Provinsi Nusa Tenggara Barat	Rp. 2.453.837.000,00 (dua miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)	
	30. Provinsi Nusa Tenggara Timur	Rp. 2.551.126.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)	
	31. Provinsi Maluku	Rp. 2.792.643.000,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah)	
	32. Provinsi Maluku Utara	Rp. 2.704.375.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	
	33. Provinsi Papua	Rp. 2.725.997.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)	
	34. Provinsi Papua Barat	Rp. 2.640.640.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)	

B. Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Tugas Pembantuan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/DAERAH	ALOKASI	SATUAN KERJA
1	2	3	4
I.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA		
	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah		DITJEN BINA BANGDA
	Sub Kegiatan Penerapan Model Pengelolaan Lahan Kritis berbasis Masyarakat	Rp. 1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah)	
	1. Provinsi Jawa Barat	Rp. 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah)	
	a. Kabupaten Kuningan	Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	
	b. Kabupaten Indramayu	Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	
	c. Kabupaten Cirebon	Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	
	2. Provinsi Banten	Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	
	a. Kabupaten Pandeglang	Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)	
	Kegiatan Pembinaan Kawasan, Perkotaan, Batas Negara, Batas Wilayah dan Toponimi		DITJEN BINA ADWIL
	Sub Kegiatan Sarpras	Rp. 2.850.000.000,00	

NO.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/DAERAH	ALOKASI	SATUAN KERJA
1	2	3	4
	Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara dan PPKT	(dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)	
	1. Provinsi Kalimantan Barat	Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah)	
	a. Kabupaten Sintang	Rp. 900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah)	
	2. Provinsi Kalimantan Utara	Rp. 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)	
	a. Kabupaten Nunukan	Rp. 1.950.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)	

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001